

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan maka peneliti dapat mengambil kesimpulan. Adapun kesimpulan tersebut adalah:

1. Kedudukan anak angkat dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 dan PP No 54 Tahun 2007 adalah bahwa anak angkat tidak sama kedudukannya dengan anak kandung. Anak angkat hanya mendapatkan perawatan, dibiayai pendidikannya, dan hal-hal lainnya terkait kebutuhannya secara umum oleh orang tua angkatnya. Anak angkat masih tetap bernasab dengan orang tua kandungnya, bukan berpindah kepada orang tua angkatnya, tidak mendapatkan warisan dan anak angkat berhak mengetahui siapa orang tua kandungnya. Begitu juga halnya dalam Kompilasi Hukum Islam, kedudukan anak angkat hanyalah anak yang diasuh dalam urusan hidup, pendidikan, kesehatan dan kebutuhannya sebagai anak untuk kehidupan sehari-hari, dan tidak menyebabkan terjadinya perpindahan nasab dari orang tua kandung kepada orang tua angkatnya.
2. Sikap masyarakat muslim kota Medan terhadap anak angkat, sebagaimana yang telah dilakukan penelitian terhadap tiga kecamatan sebagai sampel didapatlah hasil bahwa sebagian masyarakat yang melakukan pengangkatan anak menghukumi anak angkat layaknya anak kandung. Hal ini dapat dibuktikan dari sikap yang mereka tunjukkan diantaranya:
 - a. Memindahkan nasab anak angkat dari orang tua kandungnya kepada orang tua angkat
 - b. Menyamakan batasan aurat anak perempuan kandung dengan anak perempuan angkat
 - c. Menyembunyikan status anak angkat kepada masyarakat
 - d. Tidak memberitahu kepada anak angkat tentang status dirinya yang sebenarnya, dan siapa orang tua kandungnya

- e. Memberi harta warisan kepada anak angkat
- f. Ayah angkat menjadi wali nikah bagi anak perempuan angkatnya

Namun diantara sikap masyarakat yang bersikap demikian, ada juga diantara masyarakat yang memahami dengan benar aturan mengenai anak angkat dan menyikapi kedudukan anak angkat berbeda dengan anak kandung dari segi hak dan kewajibannya. adapun sikap masyarakat yaitu anak angkat hanya berhak untuk mendapatkan kasih sayang, dan dipenuhi segala kebutuhan hidup dan biaya pendidikannya tetapi tidak berhak untuk mendapatka warisan dari orang tua angkatnya, tidak berhak dinikahkan oleh ayah angkatnya (dalam hal ini menjadi wali nikah), tidak berhak menampakkan aurat kepada orang tua angkatnya, tidak berhak menggunakan nama ayah angkatnya di belakang namanya, dan berhak untuk diberitahu tentang status dirinya yang sebenarnya serta siapa orang tua kandungnya.

Analisa sikap masyarakat Muslim Kota Medan terhadap kedudukan anak angkat ditinjau dari UU No. 23 Tahun 2002 dan Kompilasi Hukum Islam dan peraturan yang berlaku adalah baik UU No 23 Tahun 2002 maupun KHI serta PP No 54 Tahun 2007 memandang bahwa sikap sebagian masyarakat muslim kota Medan telah melanggar aturan hukum negara dan agama. Namun bagi yang sudah memahami bahwa anak angkat tidak sama dengan anak kandung maka inilah yang sesuai dengan aturan UU No 23 Tahun 2002, Kompilasi Hukum Islam dan peraturan yang berlaku, dan sikap seperti inilah yang harus dicontoh oleh masyarakat yang melakukan pengangkatan anak dimana pun berada.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan terkait penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Seharusnya pemerintah lebih peduli kepada masyarakat terkait anak angkat, dengan cara memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar

mereka mengetahui aturan hukum yang berlaku dan berkemauan untuk mematuhi hukum tersebut.

2. Sebelum terjadi pernikahan, hendaknya dilakukan pengoptimalan bimbingan calon pengantin oleh pegawai pencatat nikah (PPN) atau PPPN termasuk terkait anak angkat sebagai upaya untuk menghindari terjadinya kekeliruan memahami hukum atau ketidakpedulian terhadap aturan hukum baik yang dibuat oleh negara maupun aturan agama.
3. Para *da'i*, *asatidz*, dan ulama setempat hendaknya juga ikut andil dalam memberikan pengetahuan kepada masyarakat agar tidak terjadi kekeliruan yang tidak diharapkan terkait kedudukan anak angkat

